



## BUPATI MAGELANG

### PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN PENYUSUNAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor )
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tata Cara Musyawarah Pembentukan, Peresmian dan Pengambilan Sumpah/ Janji Badan Permusyawaratan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 34 Tahun 2006 Seri E Nomor 29 );

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN PENYUSUNAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
2. Bupati adalah Bupati Magelang;
3. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Magelang ;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Kabupaten Magelang;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

### BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG,

#### Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

#### Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### Pasal 4

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa;
- e. memberikan persetujuan pengangkatan perangkat desa;
- f. memberikan pertimbangan pemberhentian perangkat desa;
- g. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- h. menyusun tata tertib BPD.

### BAB III

#### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 5

(1) BPD mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.
- c. mengajukan rancangan peraturan desa;
- d. mengajukan pertanyaan;
- e. menyampaikan usul dan pendapat;
- f. memilih dan dipilih; dan
- g. memperoleh tunjangan.

(2) Penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib BPD.

#### Pasal 6

(1) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
- e. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memproses pemilihan Kepala Desa;
- g. mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan/ atau golongan;
- h. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- i. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan.

(2) Penyampaian hasil kinerja BPD diatur dalam tata tertib BPD.

#### Pasal 7

Pimpinan dan anggota BPD dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. sebagai pelaksana proyek desa setempat;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;

- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menyalahgunakan wewenang;
- f. melanggar sumpah/ janji jabatan.

## **BAB IV HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 8**

- (1) BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, membuat kebijakan yang ditetapkan bersama Kepala Desa;
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa dan/ atau lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang dan hak BPD;
- (3) Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dapat melakukan rapat dengan mengundang Kepala Desa, perangkat desa, pengurus dan/ atau anggota lembaga kemasyarakatan;

## **BAB V ALAT KELENGKAPAN BPD**

### **Pasal 9**

- (1) Alat kelengkapan BPD terdiri dari :
  - a. Pimpinan;
  - b. Bidang-bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 1(satu) orang Ketua, 1(satu) orang Wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris;
- (3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD dalam rapat khusus;
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- (5) Tata cara pengisian alat kelengkapan BPD diatur lebih lanjut dalam Tata tertib BPD.

## **BAB VI PENGANTIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA**

### **Pasal 10**

Dalam hal pimpinan BPD berhenti, penggantian pimpinan BPD dimusyawarahkan dalam rapat BPD.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal anggota BPD berhenti, dilakukan penggantian antar waktu;
- (2) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah Dusun yang bersangkutan;
- (3) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pengesahannya kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara Rapat BPD dan Keputusan Kepala Desa tentang Pengganti Antar Waktu anggota BPD.

### **Pasal 12**

Tata cara penggantian pimpinan dan anggota BPD diatur dalam Tata Tertib BPD.

**BAB VII**  
**PROGRAM KERJA**

**Pasal 13**

- (1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi, hak dan wewenangnya, BPD membuat program kerja;
- (2) Perumusan Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD;
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan BPD;
- (4) Program kerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat penyusunan tata tertib, penyusunan anggaran belanja BPD dan penyelesaian administrasi BPD.

**BAB VIII**  
**RAPAT BPD**

**Pasal 14**

- (1) Rapat BPD dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan;
- (2) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (4) Dalam hal-hal tertentu, seperti pengusulan pemberhentian kepala desa, persetujuan peminjaman dan kerja sama dengan pihak ketiga dan persetujuan tukar guling tanah desa, Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (5) Tata cara rapat BPD diatur dalam Tata Tertib BPD.

**Pasal 15**

Jenis-jenis Rapat BPD meliputi :

- a. Rapat Pleno yaitu rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua, yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas BPD antar lain untuk menyetujui rancangan Peraturan Desa;
- b. Rapat Pleno Khusus, yaitu rapat pleno BPD yang dipimpin oleh Ketua atau wakil ketua BPD untuk membahas hal-hal yang khusus;
- c. Rapat Kerja, yaitu rapat antara pimpinan BPD atau Bidang-Bidang dengan Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk;
- d. Rapat Dengar Pendapat, yaitu rapat antara pimpinan BPD Atau Bidang-Bidang dengan organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan Desa dan warga masyarakat.

**BAB IX**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DESA  
DAN LAPORAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA**

**Pasal 16**

- (1) BPD menyelenggarakan rapat pleno yang dihadiri oleh anggota BPD dan undangan lainnya yang terdiri dari Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan agenda utama mendengarkan pidato pengantar LKPJ Kepala Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah dokumen LKPJ Kepala Desa diterima oleh BPD;

- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD dan undangan yang hadir dapat memberikan tanggapan dan/ atau pertanyaan-pertanyaan kritis atas LKPJ Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima;
- (3) Tata cara rapat pleno BPD membahas LKPJ Kepala Desa diatur dalam Tata Tertib BPD.

#### **Pasal 17**

- (1) BPD menyelenggarakan rapat pleno yang dihadiri oleh anggota BPD dan undangan lainnya yang terdiri dari Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan agenda utama mendengarkan pidato pengantar Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah dokumen Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa diterima oleh BPD;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD dan undangan yang hadir dapat memberikan tanggapan dan/ atau pertanyaan-pertanyaan terhadap Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
- (3) Tata cara rapat pleno BPD membahas Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa diatur dalam Tata Tertib BPD.

### **BAB X**

#### **TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 18**

- (1) Ketua BPD melakukan pembagian tugas kepada anggota BPD dalam rangka penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan wilayah yang diwakili;
- (2) Anggota BPD menginventarisir aspirasi masyarakat dan permasalahan yang timbul di wilayah yang diwakili;
- (3) Ketua BPD menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Desa dan atau instansi yang berwenang.

### **BAB XI**

#### **KEUANGAN DAN ADMINISTRASI**

#### **Pasal 19**

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **Pasal 20**

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD;
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **Pasal 21**

- (1) BPD menyusun rencana anggaran belanja keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

- (2) Rencana anggaran belanja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa pada pembahasan APBDesa;
- (3) Rencana anggaran belanja keuangan yang telah dibahas bersama Kepala Desa, dimasukkan dalam APBDesa;
- (4) Sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa, realisasi anggaran belanja BPD dikelola oleh Sekretaris BPD dan dimasukkan dalam Buku Kas Umum BPD dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja BPD dibuat oleh Sekretaris BPD dan disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan.

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan hak BPD didukung dengan penyelenggaraan administrasi;
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris BPD;
- (3) Jenis buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Buku Data Anggota BPD
  - b. Buku Keputusan BPD
  - c. Buku kegiatan BPD
  - d. Buku Agenda Surat Masuk
  - e. Buku Agenda Surat Keluar
  - f. Buku Ekspedisi
  - g. Buku Administrasi lainnya

### **BAB XII**

#### **PENYUSUNAN TATA TERTIB**

#### **Pasal 23**

Peraturan tata tertib BPD disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota BPD.

#### **Pasal 24**

- (1) Penyusunan Tata Tertib BPD dilakukan dalam rapat BPD;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

#### **Pasal 25**

Tata Tertib BPD sekurang-kurangnya memuat materi:

- a. pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang;
- b. pelaksanaan hak, kewajiban, dan larangan;
- c. tata cara memilih pimpinan BPD;
- d. tata cara penggantian pimpinan dan anggota BPD antar waktu;
- e. tata cara pelaksanaan rapat;
- f. tata cara pembentukan Panitia Khusus;
- g. tata cara pembahasan Peraturan Desa;
- h. tata cara penyampaian hasil kinerja BPD;
- i. tata cara membahas laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa;
- j. tata cara pengambilan keputusan;
- k. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 26

Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal



Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2007 NOMOR